

SK Akreditasi Dirjen Dikti No. 26/DIKTI/KEP/2005

JURNAL HUKUM

Vol. XVII, No. 2, Juni 2007

ISSN 1412-2723

JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEBAGAI MEDIA PUBLIKASI PENELITIAN DAN ANALISIS HUKUM

Terbit Tiga Bulan Sekali

Penerbit :

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Koordinator/Penyunting Penyelia :

Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H., (C.D.)

Mitra Bestari/Penyunting Penelaah :

Dr. Muladi, S.H.; Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.; Prof. Dr. Sri Sumarwani, S.H. M.H.
Prof. Dr. Esmi Warrasih P., S.H. M.S.; Prof. Dr. Moempoeni Moelatingsih., S.H.
Prof. Abdullah Kelib, S.H.; Prof. Dr. Yusriyadi, S.H. M.S.;
Prof. Dr. M. Ali Mansyur, S.H., Sp.N., M.Hum.

Penyunting Pelaksana :

Ma'ruf, S.H. Sp.N, M.Hum. (C.D.); Mahfudz Ali, S.H., M.Si. (C.D.); Dr. Mustaghfirin
S.H., M.Hum.; Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.; Faisol Azhari, S.H., M.Hum.
Widayati, S.H., M.Hum; Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M. Hum;
Arpangi, S.H., M.Hum.; Drs. Munsharif Abdul Chalim, S.H., M.H.

Tata Usaha :

Gunarso Untung Sartono, S.H.

Alamat Redaksi / Tata Usaha :

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50012, PO BOX. 1054 / SM
Telepon (024) 6583584, Pes. : 521. Fax. (024) 6582455
E-mail : informasi@unissula.ac.id

Harga per eksemplar : Rp. 20.000 (belum termasuk ongkos kirim)

**Jurnal Hukum Terbit Perdana Maret 1992 dengan nama
MAJALAH HUKUM KALIGAWA Nomor ISSN 0854-3941 mulai
Maret 1999 berubah nama menjadi JURNAL HUKUM
diterbitkan setiap tiga bulan sekali oleh FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG**

PENGANTAR REDAKSI

Sungguh bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas telah terbitnya *Jurnal Hukum* Volume XVII No. 2, Juni 2007. Pada edisi ini telah menghadirkan ditangan pembaca yang budiman beragam tulisan ilmiah tentang hukum yang bisa dipakai sebagai sarana diskursus di antara kita.

Pada tulisan pembuka, pembaca diajak oleh **M. Syamsudin** seorang kandidat doktor Ilmu Hukum UNDIP yang mengajar di Fakultas Hukum UII Yogyakarta, dengan tulisan yang bertajuk **Tanggungjawab Hukum Pelaku Usaha Periklanan Atas Produk Iklan Yang Melanggar Etika Hukum (Kajian Kritis UU Perlindungan Konsumen)**. Tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan hukum dapatkah pelaku usaha periklanan dipertanggungjawabkan secara hukum atas produksi iklan yang telah melanggar etika periklanan dan dapatkah hakim menjatuhkan sanksi pidana atas pelanggaran Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia?

Tulisan yang serupa yang bertopik tentang perlindungan konsumen yang menutup edisi kali ini adalah hasil penelitian dari **Wulanmas Frederick**, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado yang juga sedang menyelesaikan Program Doktor di PDIH UNDIP tentang **Penegakan Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Layanan Purna Jual Barang-Barang Import**.

Di antara kedua tulisan tersebut, pembaca juga bisa membaca karya ilmiah dan penelitian hukum lainnya dari para akademisi hukum dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yaitu tulisan dari: **Sukanto Satoto; St. Mahendra Soni Indriyo; Sudarsono, Hidayatullah, Henny Susilowati; Bambang Eko Turisno; Syachdin; Sri Kusriyah; Tity Wahyu Setiawati; Kingkin Wahyuningdiah; Lis Febrianda; Tata Wijayanta; dan Abdul Choliq Dahlan.**

Pungkas kata, redaksi sungguh sangat berterima kasih kepada para penulis yang telah mengirimkan tulisannya dan memohon maaf kepada mereka yang tulisannya belum termuat dalam edisi kali ini. Tegur sapa dan kritik selalu redaksi harapkan kehadirannya untuk perbaikan di edisi mendatang.

Semoga bermanfaat dan selamat membaca.

Redaksi

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	i
Daftar Isi	ii
Tanggungjawab Hukum Pelaku Usaha Periklanan Atas Produk Iklan Yang Melanggar Etika Hukum (Kajian Kritis UU Perlindungan Konsumen). <i>Oleh: M. Syamsudin</i>	156-171
Prinsip <i>Good Governance</i> Sebagai Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan <i>Oleh: Sukanto Satoto</i>	172-183
Reorientasi Institusi Direksi Pada Perseroan Terbatas (Tbk.), Tuntutan Kebutuhan Profesionalisme <i>Oleh: St. Mahendra Soni Indriyo</i>	184-197
Pemaknaan UU Perlindungan Konsumen Oleh Konsumen dan Pengusaha Kecil Dalam Memproduksi Produk Pangan Aman <i>Oleh: Sudarsono, Hidayatullah, Henny Susilowati</i>	198-217
Globalisasi dan Peran Negara dalam Sistem Hukum Ekonomi di Indonesia <i>Bambang Eko Turisno</i>	218-227
Kewenangan Peradilan Pidana Internasional di Indonesia Menurut Statuta ICC dalam Upaya Menangani Kejahatan <i>Oleh: Syachdin</i>	228-247
Pentingnya Keberadaan Lembaga Pengawas Aparat Penegak Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Tegaknya Hukum dan Keadilan <i>Oleh : Sri Kusriyah</i>	248-259
Pelembagaan Hak Ulayat Dalam Hukum Adat dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional Bidang Kehutanan di Indonesia <i>Oleh: Tity Wahyu Setiawati</i>	260-271
Tinjauan Terhadap Upaya Perlindungan Hukum Kepada Pasien Sebagai Konsumen <i>Oleh: Kingkin Wahyuningdiah</i>	272-285
Budaya Hukum Merupakan Perwujudan Negara Hukum yang Menghormati Dan Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia <i>Oleh : Lis Febrianda</i>	286-293
Kompetensi Absolut Mahkamah Tinggi Menyelesaikan Perkara Kepailitan Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Malaysia <i>Oleh: Tata Wijayanta</i>	294-309
Prospektif Hukum di Indonesia Antara Kontinental dan Anglosaxon <i>Oleh: Abdul Choliq Dahlan</i>	310-323
Penegakan Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Layanan Purna Jual Barang-Barang Import <i>Oleh: Wulanmas Frederick</i>	324-343
Senarai Penulis	344

PENTINGNYA KEBERADAAN LEMBAGA PENGAWAS APARAT PENEGAK HUKUM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TEGAKNYA HUKUM DAN KEADILAN

Oleh : Sri Kusriyah
Dosen FH UNISSULA

Abstract

Section 24 verse (1) Basic Law of Indonesian Republic year 1945 said that "Judge Power is an independent power for handling court to upholding the law and justice". In order to upholding law and justice, it needed law enforcement (judge, prosecutor, and policeman) who has good moral integrity as a guarantee to do their job. For that purpose, the existence of Judicial Commission, Prosecutor Commission and National Police Commission is has to be, there is as an independent institution who has assignment to take care law enforcement ethics as written in section 24 B that Judicial Commission is independent, has authority to suggest raising of Noble Judge, and also to take care the honor of all judge behaviour.

Keyword : Institution watch, law enforcement, law and justice

PENDAHULUAN

Perbincangan mengenai Negara hukum diawali dengan munculnya kritik terhadap praktek bentuk pemerintahan yang absolute yang tidak memberikan ruang gerak terhadap kebebasan dan hak asasi manusia ,oleh sebab itu kekuasaan negara harus dibatasi dengan aturan –aturan hukum agar kekuasaan negara tunduk pada kehendak rakyat sebagai pemilik kedaulatan (demokrasi)oleh sebab itulah lahirnya konsep negara demokrasi diikuti dengan konsep negara hukum yang sama-sama menghendaki agar kekuasaan negara dibatasi . Gagasan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi pernah dirumuskan oleh seorang ahli sejarah inggris Lord Acton dengan mengingatkan bahwa pada manusia itu tanpa kecuali melekat banyak kelemahan . dalilnya yang menjadi masyhur bunyinya sebagai berikut " Power tends to coruupt ,but absolute power coruupts absolutely (manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalah gunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalah gunakan kekuasaan) ¹

Dalam konsep Islam yang terdapat dalam Alqurlan lebih dulu dari Lord Acton memperingatkan dalam Surat AlAlaq ayat 6 dan 7 yang artinya " Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup ". Pada masa sekarang ini kita saksikan betapa banyaknya manusia yang seperti diisyaratkan dalam Alquran

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1989, hal. 52.

tersebut., dan agar manusia tidak melakukan perbuatan itu Allah SWT memberikan contoh manusia yang sangat melampaui batas Firaun menganggap dirinya sebagai Tuhan , sebagaimana terdapat dalam Surat Al Qoshosh ayat 38 yang artinya “ Dan berkata Firaun Hai para pembesar kaumku aku tidak mengetahui tuhan bagimu selain aku.”

Konsep negara hukum diajukan Julius Sthal disebut dengan istilah *rechtsstat* itu mencakup empat elemen penting yaitu :²

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan A.V.Dicey menguraikan tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebut dengan istilah *The Rule of Law* yaitu :³

1. supremacy of law
2. equality before the law
3. due process of law

Pembagian kekuasaan sebagai salah satu ciri negara hukum pertama kali dikemukakan oleh jhon Lokce bahwa tugas negara adalah :⁴

1. membuat atau menetapkan peraturan , legislative;
2. melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan itu dan mengawasi , eksekutif dan yudikatif;
3. kekuasaan mengatur hubungan dengan negara lain , federatif.

Ajaran tersebut yang kemudian terkenal dengan Trias politika , dilanjutkan oleh Montesquieu menurut pendapatnya kekuasaan negara dibagi atau tegasnya dipisahkan menjadi tiga yang masing-masing kekuasaan itu dilaksanakan oleh suatu badan yang berdiri sendiri yakni, legislative , eksekutif dan yudikatif.

Pemikiran mengenai konsep negara hukum baik *Rechtsstaat* maupun *Rule Of Law* dalam perkembangannya mengalami perubahan yakni dengan memperluas makna negara hukum , Internasional Commission of jurist pada konferensinya di Bangkok tahun 1965 dikemukakan bahwa syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dibawah *Rule Of Law* adalah :⁵

1. perlindungan konstitusional, dalam arti konstitusi selain dari menjamin hak-hak individual harus menentukan pula cara

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI ,Jakarta, 2006 hal.152.

³ Ibid.

⁴ Soehino *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1980 hal.109

⁵ Loc .Cit. hal 60.

procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.

2. badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial tribunals)
3. pemilihan umum yang bebas
4. kebebasan untuk menyatakan pendapat;
5. kebebasan untuk berserikat
6. pendidikan kewarganagaraan (civic education).

Indonesia sebagai negara hukum sudah sangat tegas dimuat dalam UUD NRI tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Dalam hal mengatur kekuasaan negara menganut prinsip-prinsip ajaran trias politika namun tidak diterapkan sebagaimana ajaran dari montesqieau, sebagaimana diungkapkan oleh Mahfudz MD bahwa salah satu hal yang perlu ditegaskan bahwa Indonesia berdasarkan UUD 19 45 tidaklah menganut paham trias politika . namun pelebagaan berbagai kekuasaan negara menunjukkan dengan tegas bahwa para perumus UUD 1945 sangat dipengaruhi oleh ajaran trias politika.⁶ Pendekatan alternatif untuk menganalisis mengenai pengaturan kekuasaan negara yang diwujudkan dalam pengaturan kelembagaan negara dikemukakan oleh Harjono bahwa UUD NRI tahun 1945 telah menganut sistim distribusi kewenangan lembaga negara secara fungsional (Functionally distributed sysem).UUD 1945 menetapkan fungsi-fungsi tertentu yang diperlukan untuk penyelenggaraan ketatanegaraan, fungsi-fungsi tersebut adalah(1.) penetapan dan pengubahan UUD (2.) pembuat UU (3.) pelaksanaan pemerintahan(4.) pelaksanaan peradilan (5.) fungsi lain untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan agar tercipta good corporate governance.⁷

Fungsi peradilan yang merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan negara adalah merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam negara hukum, keberadaannya sebagai barometer apakah hukum sudah menjadi panglima dalam kehidupan bernegara ,oleh sebab itu dibutuhkan sebuah lembaga yang bebas dan independent ,yang tidak diinterfensi oleh kekuasaan lain baik legislatif maupun eksekutif . Dalam UUD 1945 kekuasaan ini diatur dalam Pasal 24ayat (1) menyebutkan Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan . Arti penting dari Pasal ini bahwa fungsi peradilan disamping sebagai penegak hukum adalah penegak keadilan , betapa pentingnya keadilan ini sehingga Bismar Siregar mengatakan bila untuk menegakkan keadilan saya

⁶ Moh. Mahfudz MD , *Pergulatan Politik Dan Hukum* , Gama Media, Yogyakarta,1999, hal.274.

⁷ Harjono, *Lembaga-lembaga Negara Dalam UUD1945*, Dalam Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 2 ,Juni 2007, Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2007.

korbankan kepastian hukum ,akan saya korbankan hukum itu. hukum hanya sarana ,sedangkan tujuannya adalah keadilan, mengapa tujuan dikorbankan karena sarana⁸

Dalam ajaran Islam prinsip keadilan ini sangat dijunjung tinggi sebagaimana ter dapat dalam Al Quran Surat Al Nisa Ayat 135 yang artinya " Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan ,menjadi saksi karena Alloh biarpun itu terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu , jika ia kaya atau miskin, maka Alloh lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi ,maka sesungguhnya Alloh adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." Makna ter penting dari ayat ini adalah kewajiban bagi orang yang beriman untuk (1)menegakkan keadilan,(2) bersaksi dengan jujur walaupun pada diri sendiri, dan (3)dilarang menuruti hawa nafsu ,karena hawa nafsu inilah yang menjerumuskan iblis pada kenistaan dan manusia-manusia pengikutnya.

Dalam Prinsip Islam seperti yang diungkapkan oleh Marcel A. Boisard bahwa keadilan merupakan pusat gelak dari nilai moral yang pokok, maka keadilan merupakan salah satu prinsip dasar alamiah, hal ini karena :⁹

1. Alloh sendiri memiliki sifat maha adil,keadilannya penuh dengan kasih sayang kepada mahkluqnya;
2. Dalam Islam keadilan adalah kebenaran yang dalam Al aqurlan disebut dengan Al Haq, keadilan dan kebenaran dapat diumpamakan seperti saudara kembar yang sulit dipisahkan;
3. keadilan berasal dari perkatan adil bahasa arab ,dari segi etimologi artinya sama, ia menunjukkan suatu keseimbangan atau dalam posisi pertengahan

Prinsip tersebut di atas apabila dikaitkan dengan pemegang kekuasaan negara adalah bahwa negara harus menjunjung keadilan dalam menjalankan kekuasaannya , seluruh rakyat harus merasakan perilaku yang adil dari penguasa.

Fungsi penegakkan hukum dan keadilan adalah menjadi suatu hal sangat penting dalam kehidupan ini demi kelangsungan dan kelanggengan kehidupan manusia, sebab kalau terjadi hal-hal yang tidak seimbang akan menimbulkan kekacauan dalam keharmonisan hidup bersama, . Menurut Soerjono Soekanto penegakkan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yakni:¹⁰

⁸ Dalam Didik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang ,2005, hal. 27.

⁹ Marcel A. Boisard , *Dalam Islam Untuk Displin Ilmu Hukum*, tim penyusun Departemen Agama, Jakarta, 2000,hal. 241.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1983 hal. 34.

1. Faktor hukumnya atau peraturannya sendiri;
2. faktor penegak hukum; yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum
3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan;
4. faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku;
5. faktor budaya, yakni hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari faktor-faktor tersebut diatas yang terpenting dalam proses penegakan hukum sesungguhnya adalah faktor penegaknya itu sendiri, betapapun sudah tercipta peraturang perundangan yang baik dan didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai ,namun apabila tidak didukung oleh aparat yang tidak memiliki integritas moral dan akhlaq yang baik ,dapat dipastikan akan terjadi penyimpangan –penyimpangan dalam penegakan hukum atau yang disebut dengan mafia peradilan, seperti yang dikemukakan oleh Antonius Sujata bahwa keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh orang yang menegakannya , yaitu aparat penegak hukum ,dengan mengutip pendapat pakar hukum Belanda Profesor Taverne yang mengemukakan "berilah aku hakim yan baik, jaksa yang baik dan polisi yang baik, maka dengan hukum yang buruk sekalipun akan memperoleh hasil yang baik"¹¹. Dalam UUD 1945 dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran dan martabat serta perilaku hakim ,maka dibentuklah sebuah lembaga yang keberadaannya diatur dalam Pasal 24 B , yakni Komisi Yudisial dan untuk aparat penegak hukum lainnya seperti jaksa dan polisi telah dibentuk Komisi Kejaksaan dan Komisi Kepolisian Nasional. Bagaimanakah peran Komisi-komisi tersebut dalam rangka mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia, tulisan ini akan sedikit mengulas persolalan tersebut.

II. PEMBAHASAN

A. Komisi Yudisial

1. Kedudukan Komisi Yudisial.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat 1 UUD 1945, bukan berarti kekuasaan yang tidak dapat diawasi oleh lembaga publik manapun, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam lembaga peradilan sehingga terjadi mafia peradilan . Kita tidak bias menutup mata bahwa mafia peradilan merupakan penyakit yang sulit disembuhkan pada saat ini yang pada akhirnya dapat menghilangkan akses masyarakat pencari keadilan , sebagaimana diungkapkan J.E. Sahetapy bahwa mulai membicarakan amandeman UUD 1945 yang ketiga bertalian dengan kekuasaan kehakiman

¹¹ Antonius Sujata, *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*, Jambatan, Jakarta, 2000, hal. 7.

semua anggota PAH 1 berpendapat hampir tanpa kecuali betapa rusaknya peradilan/pengadilan meskipun sulit membuktikannya secara yuridis suara-suaranya tentang mafia peradilan, penyogokan dan pembelian para petugas penegak hukum, amburadulnya proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pencari keadilan, para pengacara dan advokat hitam, dan para hakim yang sebelum reformasi bermain uang dibawah meja, tetapi kini tanpa rasa malu atau sungkan tawar menawar diatas meja¹², oleh sebab itu UUD 1945 dalam Pasal 24 B ayat (1) menyebutkan Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Dengan dicantulkannya Komisi Yudisial dalam UUD 1945 dalam bab yang sama dengan pengaturan kekuasaan kehakiman yakni bab IX, maka walaupun KY bukan lembaga peradilan, namun kedudukannya sama dengan MA dan MK, sebab yang merupakan lembaga pelaksana peradilan adalah sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. KY merupakan lembaga yang berfungsi sebagai penunjang (auxiliary agency), seperti yang diungkapkan oleh Haryono KY adalah merupakan salah satu lembaga yang fungsinya untuk meningkatkan kualitas good corporate governance / tata kelola organisasi yang baik, dalam rangka mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik, dalam hal ini kalau dikaitkan dengan fungsi peradilan yakni tegaknya hukum dan keadilan di negara hukum Indonesia. Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 B UUD NRI 1945 di keluarkan UU No 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Pasal 2 mengatur kedudukan KY menyebutkan bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain.

2. Wewenang Komisi Yudisial

Dua kewenangan KY yang ditentukan dalam Pasal 24B UUD 1945 selanjutnya diimplementasikan dengan dikeluarkannya UU No 22 tahun 2004, Pasal 13 mengatur Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

¹² J.E. Sahetapy, *Raison D'etre Komosi Yudisial*, Buletin Komisi Yudisial Vol II No I, Agustus 2007 hal.43.

- a. mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR,
- b. menegakan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim

Dalam rangka peran mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR, KY mempunyai tugas, melakukan pendaftaran calon hakim agung, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung, menetapkan calon hakim agung dan mengajukan calon hakim agung kepada DPR (Pasal 14 UU No 22/2004), KY menyelenggarakan seleksi terhadap kualitas dan kepribadian calon hakim agung (Psl 18) disinilah peran KY sangat penting untuk dapat secara mandiri menjangkau hakim agung yang tidak hanya cerdas dan profesional dan memenuhi kualitas akademik, namun juga memiliki moral dan kepribadian luhur sebagai jaminan dalam melaksanakan tugas sebagai hakim yang akan menegakan hukum dan keadilan.

Dalam rangka menegakan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim KY mempunyai tugas pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim (Psl 20 UU No 22/2004) sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan, KY bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim, ataupun dapat mengusulkan kepada MA ataupun MK untuk memberikan penghargaan, (Pasal 21 dan 24 UU No 22/2004) Jadi KY tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi ataupun memberikan penghargaan, tetapi hanya mengajukan usul penjatuhan sanksi ataupun penghargaan kepada MA ataupun MK, dalam pelaksanaan tugas pengawasan ini, KY wajib menaati norma, hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia KY yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.

Kewenangan KY yang berkaitan dengan pengawasan perilaku hakim sebagaimana tersebut diatas, dengan adanya pengajuan hak uji materiil terhadap UU 22/2004, MK melalui putusan No 005/PUU-IV/2006 membatalkan seluruh Pasal yang berkaitan dengan pengawasan. Dibatalkannya Pasal-pasal yang terkait dengan pengawasan paling tidak didasarkan pada beberapa alasan berikut:¹³

- 1) UU KY melalui Pasal 13 huruf B juncto Pasal 20 UU KY sebagai penjabaran Pasal 24 B UUD 1945 menggunakan rumusan kalimat yang berbeda, sehingga menimbulkan masalah dalam penormannya dalam UU KY yang menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid)

¹³ Rakhmat Bowo Suharto, *Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial di Negara Demokrasi Pancasila*, Buletin Komisi Yudisial, Vol II –No 01 Agustus 2007, hal. 20.

- 2) UU KY terbukti tidak rinci mengatur mengenai prosedur pengawasan, tidak jelas dan tidak tegas menentukan siapa subyek yang mengawasi, apa obyek yang diawasi, instrument apa yang digunakan, serta bagaimana proses pengawasan dilakukan, sehingga ketentuan tentang pengawasan dalam UU KY menjadi kabur dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya;
- 3) Konsepsi pengawasan yang terkandung dalam UU KY didasarkan atas paradigma yang tidak tepat, seolah-olah hubungan antara MA dan KY berada dalam pola hubungan Check and balances antara cabang kekuasaan dalam konteks ajaran pemisahan kekuasaan.

Putusan MK tersebut telah menggebiri kewenangan KY dalam hal pengawasan, satu-satunya lembaga komisi yang pembentukannya diamanatkan oleh UUD 1945 sehingga mempunyai kedudukan yang kuat, namun seperti macan ompong, kedepan mestinya dalam rangka penguatan kewenangan KY sebagai lembaga pengawas perilaku hakim segera dibuatkan UU baru, dan belajar dari pengalaman UU No 22 tahun 2004 lembaga legislatif harus lebih hati-hati, cermat dan teliti dalam merumuskan norma-norma hukumnya, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.

B. Komisi Kejaksaan

1. Kedudukan

Kinerja kejaksaan sebagai salah satu pilar penegak hukum dan keadilan bersama kepolisian dan hakim turut serta menentukan hitam putihnya hukum di negeri ini. Dalam menangani berbagai kasus, kinerja aparat kejaksaan agung tetap diawasi masyarakat. Suara-sauara miring yang menyebutkan begitu mudahnya jual beli perkara dinegosiasikan di lembaga ini sungguh mengiris hati dan membuat kecewa siapa saja yang mengidam-idamkan hukum berlaku secara adil. Menyadari hal itu, itulah sebabnya dalam 100 hari pemerintahan SBY-JK salah satu target adalah membentuk komisi kejaksaan.¹⁴

Keberadaan Komisi Kejaksaan adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi di mana susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden. Selanjutnya pada tahun 2005 Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Kedudukan Komisi Kejaksaan diatur dalam Pasal 3 sebagai berikut :

¹⁴ Kompas Cyber Media, 27 Maret 2006.

- (1) Komisi Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah non struktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri ,bebas dari pengaruh kekuasaan manapun;
- (2) Komisi Kejaksaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden

Terkait dengan kemandirian komisi ini dari kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugasnya ,perlu dipertanyakan apakah kekuasaan legislative atau eksekutif , mengingat bahwa lembaga ini adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden ,dengan demikian kedudukannya adalah dibawah Presiden , seharusnya kalau memang ingin menjadikan komisi ini dalam menjalankan tugasnya secara independen ,mestinya lembaganya juga harus bersifat independen.

2. Tugas dan wewenang.

Ada tiga hal yang menjadi tugas Komisi Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PP 18 /2005 yakni:

- a. melakukan pengawasan ,pemantauan dan penilaian terhadap kinerja Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kedinasannya;
- b. melakukan pengawasan,pemantauan dan penilaian terhadap sikap dan perilaku Jaksa dan pegawai kejaksaan baik dalam maupun diluar tugas kedinasan.
- c. melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi kelengkapan sarana prasarana ,serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan .

Kalau melihat tugas komisi kejaksaan sebagaimana diatas ternyata bidang tugasnya lebih berat disbanding tugas KY , sebab disamping mengawasi perilaku Jaksa , juga mengawasi pegawai di lingkungan kejaksaan, kemudian kinerjanya, serta kondisi organisasi kejaksaan , mengingat tugasnya yang begitu luas apakah komisi ini sudah dilengkapi dengan sarana-sarana yang dapat menunjang untuk melaksanakan tugasnya, kalau tidak jangan-jangan lembaga ini hanya sebagai pelengkap saja.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Komisi Kejaksaan juga wajib menaati norma hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjaga rahasia keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia komisi kejaksaan yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota. Sebagaimana KY ,komisi ini juga tidak mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi dan hanya berwenang mengajukan usul yang berkaitan dengan hasil pengawasannya.

C. Komisi Kepolisian Nasional

1. Kedudukan dan Tugas.

Pada masa sekarang ini sering dikampanyekan kepada masyarakat slogan-slogan bahwa polisi merupakan pengayom dan sahabat rakyat, slogan tersebut agar tidak hanya menjadi ucapan saja semestinya harus diikuti oleh perubahan perilaku polisi, hal ini disebabkan bahwa tugas polisi sebagaimana diatur dalam UU No 2 tahun 2002 Pasal 13 menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum, dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Dengan tugas ini diharapkan memberikan penegasan watak Kepolisian Negara RI sebagaimana dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasatya sebagai sumber kode etik Kepolisian yang dilandasi nilai-nilai Pancasila.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang diakibatkan adanya reformasi, menimbulkan berbagai tuntutan seperti supremasi hukum, hak asasi manusia, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas, telah menimbulkan pemikiran yang baru dalam melihat tujuan tugas dan fungsi polisi, yang selanjutnya menyebabkan tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas kepolisian, berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan adanya sebuah lembaga di luar kepolisian untuk membantu pelaksanaan tugas –tugasnya. UU No 2/2002 Pasal 37 mengatur adanya Lembaga Kepolisian, sebagai berikut Lembaga kepolisian nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pelaksanaan dari ketentuan tersebut diatas Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional. Pasal 2 mengatakan Komisi Kepolisian Negara berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, adapun tugasnya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Komisi Kepolisian Nasional bertugas :

- a. membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
- b. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Terkait dengan tugas tersebut kalau dibandingkan dengan Komisi Yudisial dan Komisi Kejaksaan yang berkaitan langsung dengan tugas pengawasan perilaku penegak hukum, maka Komisi Kepolisian tidak bertugas dalam tataran praktek, namun dalam ranah kebijakan, oleh sebab itu hasil kerja dari komisi kepolisian mungkin baru terlihat lima atau sepuluh tahun kedepan.

2. Kewenangan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas , Komisi Kepolisian berwenang untuk :

1. mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkait dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang professional dan mandiri; dan
3. menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Kalau melihat tugas dan wewenang komisi kepolisian walaupun tidak menyentuh langsung dalam pengawasan perilaku penegak hukum yaitu polisi namun bukan berarti tugasnya tidak berat , karena berkaitan dengan kebijakan yang menentukan nasib kedepan wajah kepolisian negara, apakah akan menjadi lebih ramah dan manusiawi atau sebaliknya. Hal inilah yang mestinya menjadi pertimbangan dalam menentukan komposisi anggota komisi ini.

Berdasarkan Pasal 5 PP No 18/2005 kenggotaan Komosi Kepolisian terdiri dari :

1. Pemerintah sebanyak 3 orang yang terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum Keamanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Pakar kepolisian sebanyak 3 orang;
3. tokoh masyarakat sebanyak 3 orang

Komposisi keanggotaan Komisi yang tersebut diatas terutama yang nomor satu dikarenakan tugas-tugas beliau sebagai pejabat Negara, apakah dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan maksimum, kedepan mestinya disi oleh orang-orang pernah berpengalaman dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian.

III. Penutup.

Keberadaan komisi-komisi yang dibentuk berkaitan dengan tugas pengawasan aparat penegak hukum dalam rangka menciptakan aparat penegak hukum yang bermartabat, jujur dan berbudi luhur, agar dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan maksimum semstinya diikuti dengan adanya faktor-faktor pendukungnya ,antara lain sebagai berikut:

1. adanya peraturan-peraturan yang dapat mendukung untuk dapat dilaksanakan tugas dan wewnangnya

2. lembaga-lembaga yang terkait dengan pelaksanaan tugas ini hendaknya mendukung bagaimana agar tugas-tugas dari komisi ini dapat berjalan dengan baik, jangan justru sebaliknya dengan berbagai cara untuk menghambat pelaksanaannya;
3. tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
4. aparat yang melaksanakan tugas ini sudah sewajarnya harus lebih baik secara moral dari yang diawasi;
5. dukungan dari masyarakat, dengan adanya sosialisasi dan menggalang kerjasama dengan berbagai komponen masyarakat ,sehingga pekerjaan yang berat sekalipun kalau dipikul bersama-sama akan menjadi ringan.

Harapannya semoga kehadiran komisi-komisi ini dirasakan oleh masyarakat dengan indikator telah terjadi perubahan aparat penegak hukum di Indonesia tercinta, sehingga hukum dan keadilan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat di negeri tercinta ini,amin.

Daftar Pustaka

- Antonius Sujata ; *Reformasi Dalam Penegakan Hukum* , Jembatan, Jakarta, 2000
- Didik Sunaryo; *Dalan Kapita selekta Sistim Peradilan Pidana*, Universitas Muhamadiyah, Malang, Malang ,2006
- .Jimly Asshiddiqie; *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan , MKRI, Jakarta, 2006.
- J.E.Sahetapy; *Raison Dietre Komisi Yudisial*, Buletin Komisi Yudisial, Vol II No. 1 ,Agustus 2007.
- Harjono ; *Lemnaga-lembaga Negara Dalam UUD 1945*, Jurnal Konstitusi, Volume 4 Nomor 2 , Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia, Jakarta, Juni 2007.
- Miriam Budiardjo ; *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1989.
- Moh.Mahfudz MD ; *Pergulatan Politik Dan Hukum*, Gama Media, Yogyakarta,1999.
- Marcel.A.Boisard ; *Dalam Islam dan Disiplin Ilmu Hukum*, Tim penyusun Departemen Agama, Jakarta, 2000.
- Rakhmat Bowo,S.; *Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Yudisial Di Negara Demokrasi Pancasila*,Buletin Komisi Yudisial,Vol.I No1 Agustus 2007.
- Soehino; *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1980
- Soerjono Soekanto; *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia* , UI Press, Jakarta, 1983